

BAB II

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERADILAN PIDANA ANAK

2.1. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Sistim peradilan pidana (disingkat SPP) anak, yang telah berjalan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana(KUHAP), secara konsep telah cukup melindungi anak yang berkonflik dengan hukum semenjak anak berstatus menjadi tersangka maupun sebagai terdakwa dalam proses persidangan sampai proses pemedanaanya, akan tetapi seringkali penyelesaian perkara anak melalui SPP ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban dan keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya. Hal ini disebabkan praktek SPP seringkali tidak dapat memuaskan para pihak.

SPP selama ini berlandaskan pada keadilan retributif hanya memberikan kewenangan negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum, memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum polisi, jaksa, hakim , dan lembaga pemasyarakatan. Retributif mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita atau sakit yang ditimbulkan oleh pelaku dan karenanya pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Selain itu sistem peradilan

pidana terkait kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kemasyarakatan merupakan sistem terpadu yang disebut dengan “criminal justice system”, yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menanggulangi kriminalitas di masyarakat, namun sistem ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pada kenyataannya tingkat kriminalitas semakin meningkat dan masih banyak pelaku kejahatan yang ternyata melakukan kejahatan lagi atau residivis.

Untuk mengatasi kelemahan dalam SPP yang menekankan pada *retributive* yang menempatkan pelaku dan korban kejahatan secara pasif. Maka dengan munculnya *restorative justice*, restorasi (pemulihan). *Restorative Justice* memandang yang pertama dan paling awal serta langsung dilukai oleh pelaku adalah anggota individu masyarakat, sehingga seharusnya mereka (korban dan pelaku tindak pidana) diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan mengizinkan pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya. Tujuan *restorative justice* adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁰

Proses *restorative justice* membawa pelaku dan korban duduk bersama-sama mencari jalan terbaik, dengan dihadiri pelaku, korban, keluarga,

¹⁰ Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011, h. 4.

masyarakat, juga mediator. Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat memulihkan kembali penderitaan dan kerugian yang dialami korban, dengan cara pelaku memberikan ganti rugi, atau melakukan pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati.¹¹

2.1.1 Pengembangan Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* sudah ada tahun 1970 di Kitchener, Onatrio, Kanada. Selanjutnya muncul empat jenis praktek *restorative justice*, yang terdiri *victim offender mediation (VOM)*, *family group conferenceng* , *circles*, *reparative board/ Youth Panel*. Dari keempat jenis praktek tersebut telah berkembang di Negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand¹².

Perbedaan Tata Cara Pelaksanaan *Restorative Justice* di Negara Maju

No	<i>Victim Offender Mediation</i>	<i>Family Group Conferencing</i>	<i>Circles</i>	<i>Reparative Board</i>
1	PraMediasi Mempersiapkan pelaku dan korban untuk bertemu, melakukan	Pihak mediator mempertemukan korban, pelaku, anggota masyarakat, serta	Mediator melakukan dialog menjelaskan kejadian	Mediator memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, dan anggota

¹¹ Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , Refika Aditama , Bandung, 2009, h. 23.

¹² *Ibid.*,h 180- 195

	<p>pertemuan secara langsung korban dan pelaku minimal sekali pertemuan, mediator mendengarkan dan mencatat tentang peristiwa yang terjadi.</p>	<p>lembaga yang bersimpati untuk mencari jalan terbaik.</p>	<p>tersebut terpisah antara korban dan pelaku.</p>	<p>keluarga.</p>
2.	<p>Pertemuan mediasi, korban menceritakan peristiwa apa yang telah terjadi padanya yang dilakukan pelaku. Pelaku menceritakan alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dan pelaku bersedia menjawab pertanyaan pelaku. Pada saat korban dan pelaku menceritakan peristiwa tersebut masing-masing mediator mencari jalan yang terbaik bagi mereka</p>	<p>Para anggota fasilitator dalam conferencing bertugas untuk mengatur pertemuan waktu dan tempat dan memastikan semua peserta berpartisipasi, namun para fasilitator tidak dapat memutuskan sepihak. Beberapa daftar isian conferencing yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta mengikuti</p>	<p>Pelaku dan korban setelah dilakukan perundingan bersama, duduk secara melingkar.</p>	<p>Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri pihak pengadilan.</p>

		ketentuan dan aturan dalam conferencing.		
3.	Sebelum mediator menemukan mereka dalam mediasi, saat pelaku dan korban berkeinginan untuk melakukan mediasi. Mediator menemui masing-masing pihak sekali atau lebih sebelum dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban. Mediator mendengarkan peristiwa yang terjadi pada mereka, sharing dari mereka.	Mediasi dilakukan oleh pelaku, korban, orang tua, mediator yang dilatih. Syarat utama harus ada pengakuan bersalah.	Pelaku terlebih dahulu menjelaskan kejadian tersebut	Berdiskusi tentang masalah perbuatan yang dilakukan pelaku tentang dampak negatif dan konsekuensinya
4.		Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah memberikan kesempatan pada pelaku mengapa melakukan hal itu yang memberikan penderitaan orang	Peserta diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan harapan semua peserta mengemukakan harapan	Peserta menyusun sanksi yang diberikan kepada pelaku

		lain atas perbuatannya.		
5.		Korban menceritakan pengalaman yang dialami, kerugian yang dialaminya	Tercapai kesepakatan dan penyelesaiannya dengan restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tidak ada sanksi rasa permintaan maaf pelaku.	Keterlibatan board pada pelaku berakhir pada saat hasil dilaporkan ke pengadilan untuk disahkan.
6.		Korban dan pelaku sudah berbicara, barulah pendukung korban dan pelaku berbicara untuk mencari solusi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.		
7.		Pembicaraan dibuka terbuka dalam suasana nyaman dan bersahabat. Mediator memberikan bimbingan dan		

		arahan.		
8.		Semua pihak yang terlibat memutuskan jalan yang terbaik untuk kerugian korban, pelaku harus bertanggung jawab.		
9.		Semua usulan itu dicatat oleh mediator untuk nantinya disimpulkan bersama-sama.		
10.		Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak dan foto copy dikirimkan ke pengadilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi		

Dari tabel di atas tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* yang paling rinci adalah Family Group Conferencing karena banyak tahap dalam pelaksanaan tersebut.

Dapat disimpulkan, dari empat tata cara pelaksanaan *Restorative Justice* di negara maju memiliki persamaan yaitu, dalam pertemuan tersebut dihadiri pelaku, korban, anggota keluarga, masyarakat. Korban menceritakan apa yang telah terjadi beserta dampak yang dirasakan, dan pelaku menjawab mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut, disini harus ada rasa penyesalan pengakuan pelaku.

Tahun 2002 bulan Agustus, PBB mengeluarkan himbauan kepada negara anggota untuk menerapkan keadilan restorasi dan menerapkan prinsip dasar keadilan restorasi dalam kasus kriminal, yang kemudian lebih ditegaskan pada Deklarasi PBB Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pembinaan Narapidana (*prevention of crimes and treatment of offenders*) yang menghimbau kepada negara anggota untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan program keadilan restorasi.¹³

Beberapa pengertian *restorative justice*, antara lain:

- 1). Tony Marshal dalam bukunya "*restorative justice an overview*", yang memberikan definisi tentang *restorative justice* "sebagai sebuah proses dimana semua pihak dengan posisinya dalam sebuah pelanggaran tertentu bersama-sama untuk mencari secara kolektif sebagaimana untuk menangani kondisi setelah pelanggaran dan pengaruhnya di masa depan".¹⁴
- 2). Jim Consedine adalah tindakan kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap

¹³ Ds Dewi, dan Fatahillah, *Op.Cit.*, h. 31

¹⁴ Subekhan, *Op. Cit.*, h. 125.

orang lain. Keadilan restorasi berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku, dan korban.¹⁵

3). Muladi bahwa keadilan restorasi korban diperhitungkan martabatnya, pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya, pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan.¹⁶

4). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum, pengertian tentang keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

2.1.2 Perbedaan *Retributive* dan *Restorative Justice*

Penyelesaian *restorative justice* merupakan bentuk paradigma baru, berbeda dengan *retributive*. Perbedaan *retributive* dan *restorative justice* sebagai berikut:

No	Retributif/ menghukum	Restorasi/ pemulihan
1.	Pelaku melawan negara / ratu / Pemerintah	Pelaku melawan korban

¹⁵ *Ibid.*, h. 125

¹⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010, h. 205

2.	Bagaimana menghukum orang yang salah sehingga yang terjadi perang antara pengacara	Dipersoalkan bagaimana menyelesaikan masalah sehingga yang dibutuhkan adalah dialog dan kerja sama
3.	Tidak menjamin bahwa hukuman yang diberikan pada pelaku tidak menjamin bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang	Lebih mengupayakan mencegah hal yang sama atas kejahatan- kejahatan masa akan datang
4.	Stigma pelaku akan sulit dibuang, bahkan boleh jadi akan memperoleh cap atau label selamanya dengan segala konsekuensinya dalam kehidupan.	Masyarakat akan menghilangkan atau melupakannya. Lebih upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban.
5.	Keadilan retributif masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh pengacara.	Di dalam ini masyarakat, korban dilibatkan dalam suatu musyawarah melalui misalnya tokoh agama, orang yang berpengaruh, dan sebagainya.
6.	Lebih lekat dengan nilai- nilai individualistis, kompetisi pelaku dan lawan sehingga ada proses banding, kasasi.	Semua pihak yang terlibat, masyarakat diajak dalam proses peradilannya.
7.	Pelaku hanya objek.	Pelaku maupun korban sama-sama aktif diberi peran untuk menyelesaikan persoalan yang muncul
8.	Pada ada kasus tindakan dilihat sebagai kejahatan dan hukumnya apa yang akan diberikan.	Pelanggaran terhadap sebuah peraturan dilihat aspek moral, sosial, budaya, ekonomi,

2.2. Pendekatan Konsep *Restorative Justice* dalam sistim peradilan pidana anak.

Perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang - undangan secara nasional yang didalamnya melalui penerapan *restorative justice*.

Adapun konvensi Internasional yang dapat dijadikan acuan untuk menerapkan *restorative justice* dalam peradilan anak, antara lain : Konvenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 yang isinya “Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili, anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya”, peraturan- peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi No 40/ 33 1985, pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan peradilan anak, konvensi tentang Hak– Hak Anak (*Conventian on the Rights of the child*) Resolusi tahun 1990 mengatur secara rinci hak anak berhadapan dengan hukum diantaranya hak anak pelaku tindak pidana, Pedoman Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency*) Resolusi No 45/112. 1990.

Selain konvensi internasional juga terdapat peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dijadikan pedoman atau dasar hukum penerapan *restorative justice* diantaranya : UU No 3 Tahun 1997, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana.

2.2.1 Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Perlindungan khusus terhadap anak, juga ditunjukkan pada proses peradilan, yang diatur dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 1997. Dalam pengaturannya berbeda dengan proses peradilan orang dewasa. Dalam proses peradilan terdiri dari tiga tahap: penyidikan, penuntutan, persidangan.

a. Tahap Penyidikan :

Tahap penyidikan merupakan tahapan penting dan menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian suatu perkara pidana, karena proses lebih lanjut sangat tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan. Penyidik dalam UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan penyidik anak.

Terdapat beberapa ketentuan penyidik dalam hal upaya melakukan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni, pertama syarat menjadi penyidik anak berpengalaman melakukan penyidikan terhadap orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan masalah anak. Kedua, Pasal 42 ayat (1) wajib memeriksa tersangka dalam suasana keluarga. Yang

dimaksud dengan suasana keluarga penyidik tidak memakai pakaian dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, efisien, dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam penyidikan¹⁷, dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.¹⁸

Ketiga Pasal 42 ayat (3), wajib dirahasiakan identitas tersangka oleh penyidik. Jika penyidik tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak merahasiakan perkara anak tersebut, maka tidak ada sanksi untuk penyidik yang telah melanggar ketentuan ini.¹⁹. Namun tersangka atau Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan dengan alasan penyidikan tidak sah melanggar ketentuan ini

Penangkapan

Undang- Undang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang tindakan penangkapan, maka menggunakan KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang- undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Alasan penangkapan

¹⁷Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2011, h 119-120

¹⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, h. 101

¹⁹ Nashriani., *Op.Cit.*, h. 119

adalah seseorang tersangka dianggap keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat didasarkan bukti permulaan yang cukup. untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan.

Syarat- syarat penangkapan, harus terpenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil dilakukan oleh Penyidik POLRI atau penyidik atas perintah penyidik, dilengkapi Surat Perintah Penangkapan, Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusan kepada keluarga. Syarat materiil ada bukti permulaan cukup, bukti permulaan cukup mengacu pada Pasal 184 KUHAP (macam- macam alat bukti sah). Penangkapan menurut Pasal 43 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 dilakukan paling lama 1 hari, jika lebih maka berubah menjadi penahanan. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah, dapat diajukan ke praperadilan.

Penahanan

Pasal 44 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, penahanan memberikan kewenangan penyidik terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam menangani perkara anak, tidak mutlak melakukan penahanan, namun bisa tidak melakukan penahanan. Dengan tindakan pengawasan atau anak wajib lapor pada waktu yang ditentukan penyidik, dapat juga dilakukan pengawasan kepada orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab. Apabila memang penahanan harus dilakukan maka harus melindungi kepentingan anak.

Jangka waktu penahanan terhadap anak berbeda dengan jangka waktu penahanan terhadap orang dewasa. Dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan kepada anak agar anak tidak terlalu mengganggu pertumbuhan fisik maupun psikologis. Penahanan 20 puluh hari, dapat diperpanjang 10 hari.

a. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa /Penuntut Umum. Dalam tahap penuntutan, terdapat dua tahap yaitu tahap pra penuntutan, tahap pra penuntutan dimulai saat Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum meneliti dan mempelajari berkas, dalam dalam waktu 7 hari penuntut umum sudah harus menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap, penuntut umum waktu 14 hari memberikan petunjuk. Setelah dinyatakan berkas lengkap atau disebut dengan P-21 oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum sudah masuk dalam tahap penuntutan, selanjutnya menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil sahnyanya surat dakwaan yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal, ditandatangani penuntut umum, dan harus memuat identitas terdakwa . adapun syarat materiil surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Apabila surat

dakwan tidak memenuhi ketentuan syarat materiil tersebut maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Setelah itu melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan, memeriksa perkara di persidangan bersama hakim, mengajukan requisitoir atau tuntutan pidana, hingga perkara diputus di pengadilan yang berwenang.

Penuntut anak, memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana orang dewasa, memiliki minat, perhatian, dedikasi masalah anak. Menindak lanjuti amanat undang-undang tersebut, Jaksa Agung melalui surat Nomor B-741/E7Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia meminta untuk mengusulkan Jaksa yang akan ditugaskan menangani perkara dengan tersangka / terdakwa anak, dengan persyaratan telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. UU No. 3 Tahun 1997, tidak mengatur tentang proses penuntutan, maka menggunakan KUHAP. Pasal 14 KUHAP, mengatur tugas dan wewenang penuntut umum.

c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan bermula dengan dilimpahkannya perkara anak ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan disertai surat dakwaan dan berkas perkara. Anak sebagai pelaku tindak pidana berhak untuk dilindungi dalam tahap persidangan karena tahap ini dapat mengakibatkan trauma psikis bagi anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut adalah, ruang sidang anak menggunakan ruang sidang khusus, hakim penuntut umum, penasehat hukum tidak menggunakan toga agar tidak menimbulkan efek menakutkan pada anak, sidang dilakukan dengan hakim tunggal karena hakim tunggal secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat penanganan perkara sehingga dapat cepat, dan biaya ringan.²⁰ Hakim anak berpengalaman dan mempunyai minat dan perhatian terhadap anak berpendidikan setara S2 atau S3 yang mempunyai pengalaman/ wawasan luas, arif dan bijaksana dalam menangani masalah anak, jika hakim mempunyai pemahaman khusus terhadap perkara anak maka hakim tersebut dapat melakukan perlindungan hukum²¹, sidang tertutup pada dasarnya melindungi kepentingan baik dari segi mental dan moral masa depannya.²², sidang wajib dihadiri terdakwa penasehat hukum orang tua jaksa dan BAPAS, sidang diawali dengan penyampaian hasil BAPAS, pada saat pemeriksaan saksi terdakwa dapat dikeluarkan dari sidang diharapkan untuk menghindari dampak buruk psikologis bagi terdakwa anak, anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa dan orang militer persidangan di pisah disidangkan khusus peradilan anak, sebelum hakim mengucapkan putusan hakim memberikan kesempatan kepada orang tua wali hal yang bermanfaat bagi anak, hakim wajib mempertimbangkan hasil BAPAS tanpa memperhatikan hasil BAPAS maka Pasal 59 ayat 2 batal demi hukum, jika terbukti bersalah

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h 47-48.

²¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, h. 115.

²² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h . 81

secara sah melakukan tindak pidana hakim menjatuhkan pilihan hukum berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan.

Pembimbing Kemasyarakatan

Diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 33 huruf a, Pasal 34 ayat (1) huruf a, b, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 38 UU Nomor 3 Tahun 1997, selanjutnya juga diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Secara global tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam pasal 34 ayat (1) huruf (a), (b), Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, hakim baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat:
 - Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
 - Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak
 - Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi: pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan; atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

2.2.2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah dan masyarakat, maka pada tanggal 22 Desember 2009 disepakati dan ditanda tangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan selanjutnya untuk menjabarkan keputusan bersama tersebut, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam Peraturan Menteri tersebut ditetapkan arah kebijakan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu :

- a. Membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya.
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal.

Persyaratan dilakukan pendekatan konsep keadilan restoratif, yaitu persyaratan yang menyangkut pelaku dan katagori tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan tentang pelaku, yang pertama menjadi pertimbangan adalah usia pelaku, dalam arti semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia 8 tahun, artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia di bawah 8 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena melakukan kejahatan. Jika ada anak yang berusia di bawah 8 tahun melakukan tindak pidana, diindikasikan telah terjadi masalah yang sangat serius walaupun sebenarnya anak tersebut tidak mengerti akibat dari tindakan tersebut. Untuk penanganan perkara seperti ini, penyelesaian melalui proses peradilan tidak akan efektif, oleh karenanya perlu ditangani oleh lembaga atau instansi yang kompeten dengan cara merujuk kepada lembaga pendidikan, jasa pelayanan sosial atau lembaga masyarakat terkait. Anak berusia antara 8 tahun sampai dengan 12 tahun dapat diproses melalui hukum

formal, tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk kelompok anak yang berusia di bawah 12 tahun ini, penanganan dengan pendekatan keadilan restorasi harus menjadi prioritas pertama. Sedangkan anak yang berusia di atas 12 tahun dapat diproses melalui proses hukum formal, walaupun demikian penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi prioritas pertama dan pemenjaraan adalah upaya terakhir. Selanjutnya tentang pengakuan dan penyesalan pelaku, pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan, misalnya dengan mengatakan “kalau kamu mau mengaku, akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorasi”²³. Jika anak tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya, maka penyelesaian keadilan restoratif tidak dapat dilakukan. Syarat lain yang masih menyangkut dengan pelaku adalah kondisi anak sebagai pelaku dan jumlah tindak pidana yang dilakukan anak, apabila faktor pendorong anak diluar kendali dan anak tersebut baru pertama kali melakukan maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorasi dapat dilakukan, namun sebaliknya jika anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau residivis maka pendekatan keadilan restoratif sulit di terapkan.

Sedangkan mengenai persyaratan yang menyangkut “Kategori Tindak Pidana”, Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan menggunakan pendekatan keadilan restorasi dengan mempertimbangkan tindak pidana dan jumlah yang telah dilakukan. Kategori

²³ Ds Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit.*, h. 36.

tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan dilakukan diskresi, tidak perlu di proses dengan hukum formal, cukup peringatan secara lisan maupun tertulis. Tindak pidana diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun, tidak menyebabkan luka berat dan kematian maka dapat diselesaikan keadilan restoratif. Luka berat pasal 90 KUHP, pertama jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, kedua tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian, ketiga kehilangan salah satu pancaindera, keempat menderita sakit lumpuh, kelima terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, keenam gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Selanjutnya, menyangkut persyaratan tentang korban. Perlu diperhatikan adalah dampak perbuatan pelaku terhadap korban. Setiap kejahatan yang dilakukan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban, dapat berupa fisik psikis materi dan sosial. Respon yang didapat berbeda pula. Dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan keadilan restoratif perlu keterlibatan korban dan atau keluarganya, dan mendengar serta mempertimbangkan pendapat atau keinginan korban. Selain itu juga diperlukan adanya dukungan orang tua/wali dan keluarganya. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi dan

reintegrasi . Jika tidak diikuti dalam penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka akan sulit untuk dilaksanakan.

Selanjutnya jenis-jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pertama Mediasi korban dengan pelaku, tujuan menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan dicapai suatu kesepakatan yang dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Mediator merupakan pihak netral membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Kedua musyawarah keluarga dimaksudkan menyelesaikan dengan cara musyawarah melibatkan pihak keluarga pelaku maupun korban dengan difasilitasi oleh fasilitator. Selain itu masih ada lagi cara penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorasi yaitu musyawarah masyarakat, yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat / tokoh agama dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga musyawarah masyarakat ini, perlu diperhatikan keterlibatan pihak- pihak terkait meliputi korban, pelaku, keluarga, dan orang- orang yang dekat dengan anak, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan tersebut, serta pihak lain yang mendukung korban maupun yang mendukung pelaku.

Dalam pedoman penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, ditetapkan pula tata cara penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagai berikut :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan : kategori tindak

pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Tahapan dalam musyawarah, yang pertama kali dilakukan adalah tahap menggali informasi baik dari pelaku maupun dari korban. Dalam menggali informasi pelaku, dilakukan pertemuan antara fasilitator dengan melibatkan pelaku dan pihak yang terkait seperti keluarga pelaku dan pihak dari Bapas. Fasilitator memperkenalkan diri, lalu membacakan kronologi perkara, pelaku diberi kesempatan untuk menanggapi kronologi perkara tersebut sehingga pada kesimpulan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bertanggungjawab maka penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan dengan musyawarah, namun bila pelaku tidak mengakui dan tidak bertanggungjawab maka dikembalikan ke proses formal. Selanjutnya, mencari informasi dari korban, fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dan pihak yang terkait, tanpa melibatkan pelaku dan keluarga. Pertemuan tersebut korban menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya. Selanjutnya keluarga pelaku dan keluarga korban diberikan kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan “Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat, dan rencana apa yang anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan”. Tahap selanjutnya adalah melakukan negosiasi dan membuat perjanjian. Dalam tahap ini, fasilitator perlu

untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut: Apakah rencana yang dibuat fasilitator telah memenuhi kebutuhan korban maupun kebutuhan masyarakat, melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak, realistis dan dapat dicapai atau diukur, layak dan proporsional, setelah memeriksa rencana tersebut, maka fasilitator melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga), untuk musyawarah masyarakat juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam musyawarah yaitu , pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban. Hasil kesepakatan keadilan restoratif dapat berupa: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau Pelayanan masyarakat. Kemudian kesepakatan yang sudah dilakukan tersebut, dituangkan ke dalam suatu surat keputusan yang berlaku sejak disepakati untuk selanjutnya keputusan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat penuntutan atau oleh hakim pada saat membuat putusan.

Selain menetapkan adanya persyaratan untuk dapatnya dilakukan pendekatan keadilan restoratif , pedoman penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 tersebut juga memberikan pengaturan tentang peran aparat penegak hukum dalam menangani

anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kepolisian.

Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan atau menemukan sendiri adanya tindak pidana selanjutnya penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti . Dalam hal ditemukan cukup bukti maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan. Sebelum memanggil anak, penyidik wajib mengetahui dampak psikologis anak tersebut dan memeriksa anak di ruangan pelayanan khusus pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal terpaksa melakukan penangkapan terhadap anak, maka penangkapan tersebut tidak lebih dari 1x12 jam, dalam waktu paling lama 1 x 12 jam wajib memberitahukan penangkapan tersebut kepada orang tua, keluarga, penasehat hukum, dan Balai Pemasarakatan (Bapas).

Pemeriksaan awal terhadap anak, wajib melihat kondisi kesehatan dan kesiapan anak. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari, dengan didampingi orang tua, keluarga, dan penasehat hukum. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan serta dalam waktu 1 x 12 jam wajib meminta Bapas, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidik sebagai gerbang awal pencari keadilan, wajib melakukan upaya musyawarah dengan pendekatan keadilan restorasi dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lainnya, paling lama 30 hari sejak diterima laporan. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Jika upaya musyawarah tercapai maka hasil kesepakatan ditandatangani bersama oleh pihak-pihak yang terkait, akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil musyawarah tersebut, dan untuk itu penyidik dapat melakukan penahanan sebagai upaya terakhir apabila tindak pidana yang dilakukan anak yang berumur di atas 12 tahun diancam pidana 10 tahun atau lebih²⁴.

B. Kejaksaan.

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, Kejaksaan segera menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Peuntut Umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16), JPU mengikuti secara aktif perkembangan penyidik dan koordinasi baik dengan penyidik agar penyelesaian perkara anak semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Dalam koordinasi dengan penyidik, JPU dapat meminta penyidik untuk segera menyelesaikan proses penyidikan dan menyerahkan berkas penyidik disertai hasil pembimbing kemasyarakatan. Setelah berkas diterima, JPU meneliti

²⁴ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum, h.32-38.

syarat formil dan materiil berkas perkara, memeriksa hasil penelitian yang dibuat pembimbing kemasyarakatan Bapas. Jika berkas dinyatakan lengkap, JPU memerintahkan kepada penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti. Penyerahan dilakukan di ruang khusus bagi anak. Selanjutnya Kajari menyelenggarakan musyawarah keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/ wali/orang tua asuh pelaku dan korban, penasehat hukum, pendamping (sekolah), tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapas, dan kepolisian. Jika terjadi kesepakatan keadilan restoratif, maka hasil musyawarah digunakan dasar tuntutan JPU dan tembusannya disampaikan ke pengadilan, namun jika gagal. JPU dalam pendekatannya tetap menggunakan keadilan restoratif. Upaya penahanan merupakan upaya terakhir, dan anak ditempatkan di rutan khusus anak. Dalam melakukan penuntutan harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan hasil Bapas.²⁵

C. Pengadilan.

Pengadilan merupakan tahap akhir, pengadilan mengutamakan sidang anak, dengan cara mendahulukan jadwal sidang anak terlebih dahulu. Pemeriksaan sidang anak dilakukan tidak lebih dari 1 jam sehari, persidangan harus di hadirkan orang tua, keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan BAPAS menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan menanyakan pendapat serta kesimpulan tentang kemungkinan untuk diupayakan musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif. Jika BAPAS berpendapat dapat diusahakan pendekatan keadilan

²⁵ *Ibid.*, h. 39-40

restoratif maka hakim melakukan upaya musyawarah di ruang mediasi. Hadir dalam musyawarah tersebut JPU, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, korban, orang tua/wali, penasehat hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan atau pihak lain yang ditentukan hakim. Jika tercapai, hasil kesepakatan tersebut ditandatangani peserta yang hadir. Setelah proses musyawarah selesai, hakim membuka sidang dengan proses sidang penetapan hasil musyawarah. Jika gagal maka persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua hal yang bermanfaat buat anak, setelah hakim mendengarkan keterangan orang tua hakim meminta pendapat BAPAS. Dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tanpa mempertimbangkan batal demi hukum. Hakim dapat memutuskan anak diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial atau diwajibkan mengikuti latihan kerja, maka amar putusan Hakim memuat tempat dan waktu secara jelas. Jika hakim memutuskan anak dikembalikan kepada orang tua maka amar putusan hakim memuat syarat tambahan berupa bimbingan dan pengawasan dibawah pembimbing kemasyarakatan sampai anak berumur 18 tahun.²⁶

2.2.3 Peraturan KAPOLRI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung

Jauh sebelum adanya Pedoman Umum penanganan ABH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010, sebenarnya Penyidik dengan mendasarkan pada

²⁶ *Ibid.*, h. 43-45

konsep polisi masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor : 07 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf f, memberikan pedoman bahwa bentuk-bentuk kegiatan dalam Kepolisian Masyarakat antara lain penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi, misalnya melalui upaya perdamaian. Penjabaran dari konsep Polmas tersebut, Kapolri melalui surat Nomor Pol. : B/3022/XII/2009/Sdeops tanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan kasus pidana melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang ditujukan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah, intinya menegaskan banyaknya sorotan media massa dan masyarakat terhadap penegakan hukum atas kasus tindak pidana dengan kerugian kecil, dimana aparat penegak hukum yang tergabung dalam *Criminal Justice System (CJS)* terlalu kaku dalam penerapan hukumnya, sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu : (1) mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil / ekonomi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR, (2) penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara proporsional dan profesional, (3) penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar

dengan menyertakan RT / RW setempat. (4) penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum, sosial, adat yang berlaku serta memenuhi azas keadilan, (5) memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil ekonomi kecil dan memungkinkan diselesaikan melalui konsep ADR, (6) untuk kasus yang telah diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas. Kebijakan Kapolri tentang Penanganan Perkara melalui ADR tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan kebijakan kepolisian di daerah-daerah baik tingkat Polda maupun Polres dengan mengeluarkan surat keputusan yang maksudnya sama untuk wilayah kerja masing-masing. Dari kedua kebijakan Kapolri tersebut, terkandung substansi bahwa perkara yang nilai kerugiannya kecil termasuk perkara yang dilakukan oleh anak, diselesaikan diluar proses peradilan (non litigasi) dengan jalan musyawarah dan mempertimbangkan keadilan restoratif.

Demikian juga dengan kebijakan penyelesaian perkara dengan pelaku anak yang berlaku dalam tahap penuntutan di Kejaksaan, melalui surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B- 532 /E /11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang Petunjuk teknis penuntutan terhadap anak²⁷, diberikan pedoman kepada setiap Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap anak, antara lain sebagai berikut:

1. Pra Penuntutan.

²⁷ Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Tehnis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I. h. 388-391.

Pertama setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka. Apabila masih dibawah 16 tahun pastikan penyidik segera mencari bukti- bukti autentik. Kedua setelah diketahui pasti usia tersangka dibawah 16 tahun, maka jika tersangka belum berumur 10 tahun pada saat melakukan perbuatan agar Jaksa P16 melakukan pendekatan terhadap penyidik agar tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberi bimbingan/ penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun orangtua/walinya sehingga perkara tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan. Jika tersangka ditahan, disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/ pengalihan penahanan, dan apabila masih dipandang perlu melakukan penahanan, disarankan tempat penahanan tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Ketiga Jika tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah.

2. Penuntutan.

Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya: pertama, Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut, apabila terdakwa anak tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik dan kalau orang tua menolak maka hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/ suatu badan tertentu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP) atau dalam hal tersangka

ditahan, agar Jaksa menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan.

Selain itu, dalam Pedoman Tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-001/JA/4/ 1995 tanggal 27 April 1995 ditentukan bahwa apabila terdakwa anak belum cukup umur (pasal 45 KUHP) atau berstatus pelajar/mahasiswa dan terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada korban, maka terhadap terdakwa tersebut dapat diajukan tuntutan pidana bersyarat dengan memperhatikan pasal 14 huruf f KUHP²⁸. Lebih lanjut dalam menyikapi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, melalui surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-1053/E/EJP/04/2012 tanggal 4 April 2012 perihal Tuntutan Pidana terhadap Perkara Anak $\frac{1}{2}$ dari Ancaman Minimum bagi orang dewasa, dengan mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa tuntutan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimal orang dewasa, demikian selayaknya juga diberlakukan bagi anak tuntutan minimal $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa, sehingga terhadap perkara anak dapat dituntut $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, telah mengeluarkan kebijakan melalui surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan hukum, yang antara lain

²⁸ *Ibid.*, h. 258

menyebutkan bahwa dalam penyerahan berkas perkara tahap pertama pra penuntutan, jaksa harus mengikuti secara aktif perkembangan penyidikan, penyidik harus dilengkapi hasil penelitian dari Bapas, dan apabila hasil penyidikan dan hasil penelitian Bapas dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif, maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, dan setelah menerima pelimpahan perkara tersebut Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan cara pendekatan keadilan restoratif.

Dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan Jaksa Agung R.I. maupun Jampidum tersebut, terkandung substansi bahwa penyelesaian perkara dengan terdakwa anak dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang penuntutannya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Pengadilan sebagai gerbang terakhir penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sudah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagaimana tertuang dalam berbagai surat edaran Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan yang merupakan yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim lain yang menangani perkara anak dalam mengambil putusannya. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup, dan SEMA No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, serta surat edaran ketua MA Nomor : MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan

ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan. Selain itu Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juli 2007 pernah mengeluarkan pernyataan dihadapan para Hakim yang isinya himbauan untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan berupa tindakan daripada putusan berupa pidana penjara. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU- VIII/ 2010 tentang batas usia minimal anak 12 tahun yang dapat diajukan ke proses peradilan .

Dalam praktek peradilan, sudah beberapa kali Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dalam perkara dengan terdakwa anak yang menyimpang dari ketentuan hukum positif yang mengatur ancaman pidana minimum khusus, dimana terhadap terdakwa anak dijatuhi hukuman di bawah atau lebih ringan dari ancaman minimum khusus tersebut, antara lain tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No. 695 K/Pid/2006 tanggal 12 April 2006 dalam perkara perlindungan anak atas nama terdakwa M, dan putusan Nomor 2824/K/Pid/2006 atas nama terdakwa SS tanggal 31 Januari 2007 . Kebijakan lain yang ramai dibicarakan praktisi hukum dan akademisi akhir-akhir ini adalah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penipuan ringan), Pasal 374 KUHP (penggelapan ringan) yakni dari sebesar Rp. 250 menjadi Rp. 2.500.000. Dengan keluarnya Perma tersebut, tindak pidana yang menimbulkan kerugian sampai dengan nilai Rp. 2.500.000 merupakan perkara tindak pidana ringan, yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melalui penerapan keadilan

restoratif. Beberapa kebijakan dan putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung substansi bahwa perkara dengan pelaku anak dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif.

Dari berbagai konvensi internasional maupun perundang-undangan nasional dan kebijakan instansi penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung sebagaimana terurai di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan pelaku anak dapat diterapkan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menguntungkan korban, pelaku dan masyarakat. Akan tetapi apakah dalam praktek penanganan perkara pada beberapa instansi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun pengadilan negeri telah melaksanakan pendekatan keadilan restoratif masih perlu dibahas pada bab selanjutnya.